



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps, telah mengajukan gugatan dimana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf di samping halaman surat gugatan) yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling pengertian satu sama lain sampai antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa berjalannya waktu dalam mengaruhi bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana setelah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, dimana Tergugat mulai berubah dengan sikap yang selalu marah-marah, selalu memulai sesuatu hal yang kecil/sepele hingga terjadinya pertengkaran/percekcokan dan dengan sikap Tergugat yang egois dan selalu mau menang sendiri terhadap Penggugat;
5. Bahwa dengan sikap/prilaku Tergugat yang berubah, dan hampir setiap hari dalam rumah tangga bertengkar dengan Penggugat, dimana Tergugat selalu mau menang sendiri dan egois, dimana Tergugat juga bertindak kasar/main tangan terhadap Penggugat setiap kali bertengkar;
6. Bahwa Tergugat juga sejak tahun 2019 tidak pernah untuk memberikan hasil pendapatan/gaji kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan sendiri sejak tahun 2019 menafkahi/membiayai kedua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat selalu menjawab bahwa gaji Tergugat sudah habis;
7. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha untuk meminta bantu kepada pihak keluarga Tergugat dan Penggugat untuk memediasi namun hal itu tidak juga membuat Tergugat untuk berubah;
8. Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah layaknya pasangan suami istri, dimana Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak adanya rasa tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk mengayomi, menjaga dan menafkahi Tergugat beserta kedua anak, diaman Tergugat tidak pernah sama sekali untuk memberikan nafkah dari gaji/pendapatan Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa dari kelakuan/tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugata perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan bimbingan dan masih menempuh pendidikan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri;
11. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 33 uu No.1 Tahun 1974), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat "f" yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Gugatan Perceraian" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau pada sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, *PUTUS KARENA PERCERAIAN* dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan pendapatan/gaji bulanan kepada Penggugat untuk biaya keperluan dan pendidikan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) perbulan;
5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023, dan tanggal 31 Agustus 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Pulang Pisau tertanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-6**;
7. Fotokopi Buku Pernikahan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-7**;

Yang mana seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali **bukti surat P-3** yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur, maka bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagaimana alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan April 2016 secara agama Kristen di Pulang Pisau, yang dihadiri langsung pula oleh Saksi, kemudian pernikahan tersebut juga telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada masa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah Saksi di Pulang Pisau, namun demikian Tergugat yang bekerja sebagai polisi sering tidak pulang ke rumah dengan berbagai alasan, bahkan ketika Penggugat sudah tinggal di rumah dinas di dekat Puskesmas Pulang Pisau, Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya di Kapuas atau di rumah dinas Tergugat di Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat sebagai pribadi yang pendiam, sulit diajak berkomunikasi, bahkan dengan orang tuanya juga kurang peduli;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah, hingga seiring berjalannya waktu mulai terjadi perselisihan sampai pada tahun 2020 Penggugat bercerita pernah ribut dengan Tergugat hingga Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
- Bahwa apabila tidak tinggal dengan Penggugat, maka kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi di rumahnya di Pulang Pisau, namun jaraknya hanya sekitar 5 (lima) kilometer dari rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi selama ini yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, namun sekitar 8 (delapan) bulan belakangan Tergugat mengirimkan uang untuk anak-anak melalui Saksi, yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat hubungannya sangat dekat dengan ibunya, yaitu Penggugat, dan tidak pernah bercerita maupun menanyakan tentang ayahnya, yaitu Tergugat;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, Saksi sebagai orang tua telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, yaitu dengan mempertemukan kedua pihak keluarga sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil, bahkan istri Saksi, yaitu

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Penggugat mendukung niat Penggugat untuk bercerai karena istri Saksi juga sudah tahu sifat Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi, terakhir kali Penggugat bertemu dengan Tergugat adalah pada tahun 2021, yaitu saat ulang tahun Saksi, setelah itu keduanya tidak pernah bertemu;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat sebagai rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Pulang Pisau dan bekerja di Puskesmas Pulang Pisau pada tahun 2021, yang mana saat itu Penggugat sudah lebih dulu bekerja disana sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagai Kepala Tata Usaha;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah dinas yang ditempati Penggugat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat sudah menikah, karena saat pertama kenal Saksi melihat Penggugat tinggal sendiri di rumah dinas Puskesmas di Pulang Pisau, baru setelah sekitar 6 (enam) bulan kenal, Saksi tahu Penggugat mempunyai suami setelah melihat anak-anak Penggugat ada di rumah dinas tersebut, namun Saksi tidak pernah sekalipun melihat suami Penggugat datang ke rumah tersebut, hanya pernah mendengar cerita dari teman kerja, bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat berulang tahun, Tergugat juga tidak datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, duduk di bangku SD (Sekolah Dasar), dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih TK (Taman Kanak-kanak);
- Bahwa dulu awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan opungnya, yaitu Saksi I, namun semenjak jalan sudah bagus, sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat adalah Polisi yang berdinis di Pulang Pisau dan telah menikah dengan Penggugat secara agama Kristen kemudian dicatatkan, yang mana Saksi mengetahui tentang hal ini dari data administrasi di kantor;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan berinteraksi dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan Saksi melihat Penggugat dekat dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, namun anak-anak tersebut tidak pernah menceritakan maupun menanyakan tentang ayahnya, yaitu Tergugat;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat ingin berpisah dari Tergugat karena selama masa perkawinannya Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab, keduanya sering ribut bahkan Tergugat pernah memukul kepala Penggugat;
- Bahwa yang mengasuh dan membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, termasuk untuk biaya sekolah, adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Kristen Protestan yang kemudian telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang mana pada masa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan, termasuk Tergugat yang pernah bertindak kasar atau bermain tangan terhadap Penggugat ketika bertengkar, dan Tergugat sebagai suami juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2021, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya pasangan suami istri, yang mana sekalipun telah dilakukan upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, dan oleh karena selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dinafkahi oleh Penggugat, maka Penggugat memohonkan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk berada di bawah asuhan dan didikan Penggugat hingga keduanya dewasa dan bisa hidup mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewenangan untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dengan alamat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana nama Tergugat tercatat sebagai suami sekaligus Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga tersebut, namun berdasarkan surat gugatan dan relaas panggilan tertanggal 2 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023, dan tanggal 31 Agustus 2023, diketahui bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat awal di Pulang Pisau, melainkan sudah tinggal di wilayah lain di Kabupaten Pulang Pisau, yang mana alamat tersebut termasuk pula ke dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan terkait hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, dengan demikian telah terang bahwa tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung pada terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yaitu “Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, *Putus Karena Perceraian* dengan segala akibat hukumnya” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti surat P-3), fotokopi Buku Pernikahan antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Pulang Pisau (bukti P-7), demikian pula dengan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan hal yang sama dan telah saling bersesuaian, yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pulang Pisau, dan dari pernikahan tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (bukti surat P-4) dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (bukti surat P-5), sehingga dengan demikian telah terang bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam aturan tersebut diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Pulang Pisau, namun demikian Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah dengan alasan berdinas atau pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kapuas, dan ketika Penggugat sudah tinggal di rumah dinas Puskesmas di Pulang Pisau, Tergugat tidak ikut tinggal disana hingga saat ini, yang mana berdasarkan keterangan Saksi **AGNES**, setelah bekerja dan tinggal di Pulang Pisau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dekat rumah Penggugat sejak tahun 2021, Saksi **AGNES** tidak pernah sekalipun melihat Tergugat datang untuk menemui Penggugat maupun kedua orang anaknya, terkait hal ini Saksi **JONNY** menerangkan pula bahwa terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama adalah pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Penggugat bercerita bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sampai sekarang yang membiayai kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, selain itu Penggugat menyampaikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering kali terjadi perselisihan atau percekocan, bahkan Tergugat pernah memukul atau membenturkan kepala Penggugat ke dinding, dan atas timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya muncul keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, yang mana terkait hal ini pihak keluarga telah berupaya untuk mempertemukan kedua belah pihak keluarga sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat maupun Tergugat juga telah hadir, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sangatlah sulit untuk kembali mempersatukan Penggugat dan Tergugat guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak ada lagi upaya keduanya untuk memperbaiki keadaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi pula alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa sulit untuk mempertahankan perkawinan dan apa yang menjadi tujuan atau sendi dasar perkawinan tidak tercapai karena adanya perselisihan yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, pun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri setidaknya-tidaknya sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memberikan pengertian bahwa Pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Pulang Pisau tertanggal 31 Maret 2023, sehingga telah terbukti Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pulang Pisau dalam hal ini telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Pulang Pisau, dan terhadap permohonan tersebut telah disetujui oleh Bupati Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka terhadap petitum ke-2 (dua) Penggugat yaitu "Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau; *Putus Karena Perceraian* dengan segala akibat hukumnya" haruslah dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana selanjutnya termuat dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-3 (tiga) yaitu “Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau di bawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri” akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LU-06052019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ketentuan ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa sehari-hari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dibiayai kebutuhan hidupnya oleh Penggugat, dan ketika tidak tinggal bersama Penggugat, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat, yaitu Saksi I, dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki hubungan kedekatan yang baik dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat keduanya orang anak tersebut kurang dekat karena tidak selalu tinggal

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, bahkan sejak Penggugat tinggal di rumah dinas di dekat Puskesmas bersama anak-anaknya, Tergugat sebagai suami sekaligus ayah tidak pernah datang, dan kedua orang anak tersebut tidak pernah bercerita maupun bertanya tentang ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang disampaikan di persidangan, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, bahkan sejak awal masa pernikahan, namun demikian berdasarkan keterangan Saksi I, kurang lebih 8 (delapan) bulan belakangan Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Saksi I untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/SIP/1973 pada pokoknya menyatakan "*Mengenai perwalian anak patokannya adalah ibu kandungnya yang diutamakan karena kepentingan anak menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya*", dan hal senada telah termuat pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak, yaitu Penggugat sebagai ibu demi kepentingan anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu, namun demikian baik Penggugat maupun Tergugat memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk tetap merawat dan memelihara kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-4 (empat) Penggugat yaitu "*Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan pendapatan/gaji bulanan kepada Penggugat untuk biaya keperluan dan pendidikan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan*" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya posita atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fundamentum petendi yang menguraikan terkait pendapatan atau gaji bulanan Tergugat, yang mana fundamentum petendi merupakan bagian yang menguraikan secara rinci kejadian atau peristiwa mengenai duduk perkara suatu gugatan yang kemudian menjadi dasar untuk membuat petitum, yaitu hal yang dituntut agar diputuskan demikian pada persidangan, artinya antara posita dan petitum haruslah sejalan, demikian pula dalam pembuktian di persidangan baik Para Saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan mengenai petitum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan maupun melampirkan bukti surat terkait pendapatan Tergugat, oleh karena itu terhadap petitum ke-4 (empat) Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap petitum ke-4 (empat) tersebut telah ditolak, namun demikian dengan berdasar pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, lebih lanjut disebutkan pula dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat sebagai ibu maupun Tergugat sebagai ayah, keduanya merupakan orang tua yang sama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) Penggugat yaitu "Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian kepada



Instansi Pelaksana tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan berdasar pada hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Registers Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan yaitu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum ke-5 (lima) Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi amar sebagaimana selanjutnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dalam perkara *a quo* Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, oleh karena pokok gugatan Penggugat pada petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-5 (lima) dikabulkan, sedangkan petitum ke-4 (empat) tidak dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) tidak dikabulkan melainkan terhadap gugatan ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena tidak secara keseluruhan petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Junco Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen sebagaimana Buku Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Pulang Pisau dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak bernama:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Adalah berada pada Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Penceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herjariasto Beki Nugroho, S.H., M.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp54.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp18.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp252.000,00;
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)		